

**KOMODIFIKASI PROSESI *TEMU PANGGIH* DALAM
PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KABUPATEN PACITAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam
Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi**

Disusun Oleh :

Lutfi Ayu Paramitha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
17107030137
SUNAN KALIJAGA

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Lutfi Ayu Paramitha

Nomor Induk : 17107030137

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : *Public Relations*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 1 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Lutfi Ayu Paramitha

NIM 1710703013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281



**NOTA DINAS PEMBIMBING
GFM-UINSK-PBM-05-02/RO**

Hal : Skripsi

**Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya makaselaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfi Ayu Paramitha
NIM : 17107030137
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul :

**KOMODIFIKASI PROSESI TEMU PANGGIH DALAM
PERNIKAHAN ADATJAWA DI KABUPATEN PACITAN**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Yogyakarta, 10 Januari 2022
Pembimbing

Dr. Fatma Dian Pratiwi M. Si
NIP. 19750307 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-204/Un.02/DSH/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : KOMODIFIKASI PROSESI TEMU PANGGIH DALAM PERNIKAHAN ADAT
JAWA DI KABUPATEN PACITAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFI AYU PARAMITHA
Nomor Induk Mahasiswa : 17107030137
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Fatma Djan Pratiwi, S.Sos M. Si.
SIGNED

Valid ID: 6202155890449



Penguji I

Yanti Dwi Astuti, S.Sos.I, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61f7dee55c163



Penguji II

Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn
SIGNED

Valid ID: 61f5172c9703e



Yogyakarta, 19 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6218796a90a8f

HALAMAN MOTTO

Experience is Everything-

Pengalaman adalah segalanya



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Komodifikasi Budaya *Temu Panggih* dalam Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Pacitan. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn selaku ketua dan Dr. Diah Ajeng Purwani, S.Sos, M.Si selaku sekretaris program studi Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Yanti Dwi Astuti, S.Sos.I, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta penguji dua.
4. Ibu Fatma Dian Pratiwi, S.Sos M. Si. selaku pembimbing skripsi .
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak, ibu dan kakakku tercinta yang sabar menunggu kelulusanku.
7. Alm. Hj. Suparti yang selalu mendoakan dan belum sempat foto bersama dengan memakai baju toga.
8. *Ughtea*, Ilmu Komunikasi D 2017 & para pejuang sarjana lainnya.
9. *Team Gong Kreatif* yang telah bekerja keras sehingga masih berkembang meskipun aku tinggal ke Jogja-Pacitan.
10. Keluarga besar yang tidak ada lelahnya menanyakan kelulusanku.
11. Teman-teman Pacitan Cerdas dan teman *persambatan duniawiku* di Pacitan, asrama dan Yogyakarta.
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 1 Desember 2021
Penyusun,



Lutfi Ayu Paramitha

NIM 17107030137



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM.....	22
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	22
B. Gambaran Sosial dan Budaya Masyarakat Pacitan	25
C. Gambaran Kondisi Pemerintah, Penduduk dan Tenaga Kerja.....	26
D. Perekonomian.....	28
E. Gambaran Umum <i>Wedding Organizer</i> di Kabupaten Pacitan	31
F. <i>Temu Panggih</i> dalam Pernikahan Adat Jawa.....	33
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Tidak Otentik atau Murni	54
B. Manipulatif	64
C. Terstandarisasi.....	75
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lambang Daerah Kabupaten Pacitan	27
Gambar 2. Team cewek samalona creativeplanner	33
Gambar 3. Prosesi Balangan Gantal oleh Serla dan Wawan.....	36
Gambar 4. Prosesi Ngindak Tigan Sherla dan Wawan	37
Gambar 5. <i>Penganten estri (sherla) mijiki sukunipun penganten jaler (wawan)</i> .	38
Gambar 6. Prosesi Sinduran	39
Gambar 7. Prosesi Bobot Timbang	40
Gambar 8. Prosesi Sungkeman Sherla dan Wawan Kepada Kedua Orang Tua....	41
Gambar 9. Prosesi Kacar Kucur	42
Gambar 10. Prosesi Dulangan	43
Gambar 11: Akun Facebook Vany Ardika	46
Gambar 12. Akun Instagram Vany Ardika	47
Gambar 13. Akun Instagram Samalona Creativeplanner	48
Gambar 14. Akun Instagram Serla Erliana.....	49
Gambar 15. Aksesoris Mahkota Sunda Siger.....	51
Gambar 16. Serla yang Menggunakan Mahkota Sunda Siger saat Prosesi Temu Panggih.....	52
Gambar 24. Alat Temu Panggih.....	59
Gambar 25. Dalang Manten dengan Baju Adat Jawa saat Acara Pernikahan.....	60
Gambar 17. Prosesi Temu Panggih Sherla.....	66
Gambar 18. Kembar mayang yang dibawa oleh manggolo saat prosesi temu panggih.....	67
Gambar 19. Formasi lengkap dalam pernikahan Adat Jawa dengan adanya patah, dthomas dan manggolo.....	68
Gambar 20. Aksesoris Kepala Mentul dalam Riasan Adat Jawa	72
Gambar 21. Postingan IG Story Vany Ardika.....	77
Gambar 22. Tampilan Feed Instagram Samalona Creativeplanner.....	79
Gambar 23. Prosesi Temu Panggih Raffi Ahmad dengan Nagita Savina yang Disiarkan Secara Eksklusif Trans TV	81
Gambar 26. Wawancara Langsung dengan Owner Samalona Creativeplanner....	91
Gambar 27. Wawancara Online melalui Whatapps dengan Narasumber Triangulasi.....	91
Gambar 28. Wawancara online melalui whatapps dengan narasumber yang memakai prosesi temu panggih.....	92
Gambar 29. CV Peneliti	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kabupaten Pacitan.....	24
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (persen).....	29
Tabel 3. Daftar Narasumber	45



ABSTRACT

Wedding rituals in Indonesia are usually based on the customs of each region. One of them is the Temu Panggih ritual, a traditional Javanese wedding procession that is full of symbolic meanings and ancestral messages. However, along the way, this ritual is degraded, especially in the plot which is no longer complete like in the past. This article discusses the cultural commodification of this procession due to market demand, especially among young people in Pacitan Regency, East Java. They want this procession to continue but with a short flow without heeding the proper order and rules. This phenomenon occurs apart from the role of the Wedding Organizers who prioritize profit, there is also the role of the media. According to Adorno, three indicators of commodification, manipulative, inauthentic and standardized appear in the Temu Panggih procession today. This finding is based on interviews with 4 resource persons, each representing a Wedding Organizer, a Jemuk Consumer Consumer and a cultural observer in Pacitan Regency.

Keywords: Cultural Commodification, Temu Panggih, Pacitan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keberagaman adat dan budaya, salah satunya adat pernikahan. Setiap wilayah di penjuru nusantara memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari prosesi pernikahan, busana dan ornamen-ornamen yang menambah karakteristik dari adat tersebut. Menurut *boombastis.com* , terdapat 10 ragam adat pernikahan di Indonesia, antara lain yaitu pernikahan adat Jawa, Minangkabau, Sunda, Tana Toraja, Bali, Sasak, Betawi, Batak, Nias dan Dayak (Nugroho, 2017 : Diakses 6 Januari 2022, 16:28) . Sedangkan menurut *bridestory.com* menyebutkan terdapat 45 adat pernikahan dengan istilah maupun sebutan adat tersebut sehingga lebih kompleks (Diercie, 2018 : Diakses 6 Januari 2022, 16:28).

Terlepas dari beragam adat pernikahan di Indonesia, pernikahan merupakan sebuah momen yang sakral dan khidmat untuk semua umat. Layaknya umat muslim memiliki dasar untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang berdasarkan Alquran dan Hadist. Dalam QS. An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah

kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Sementara itu, di Indonesia prosesi tidak hanya ijab khobul tetapi terdapat prosesi pernikahan yang beraneka ragam. Salah satu yang menarik adalah prosesi di setiap adat pernikahan di Indonesia, hal ini karena memiliki rangkaian yang berurutan dan menjadi nilai khas setiap adat berlangsung. Pernikahan adat Jawa ini memiliki adat dan prosesi berbeda-beda dan kompleks. Terletak pada rangkaian acara dan atribut- atribut saat prosesi. Antara lain prosesi *serah-serahan, paes atau ngerik, siraman, midodereni, temu panggih* dan lain sebagainya.

Salah satu yang menjadi *icon* saat pernikahan adat Jawa yaitu adat *panggih*. Prosesi *panggih* ini merupakan satu di antara rangkaian upacara pernikahan adat yang menarik, dan sebagai puncak acara prosesi perkawinan adat Jawa. Hal ini karena pada prosesi inilah saat mempelai laki-laki dan mempelai wanita saling bertemu (JAYA, 2018 :1).

Sementara itu adanya perkembangan teknologi berdampak pada prosesi *panggih* ini sebagai warisan budaya dan tradisi Jawa. Menurut data indonesiabaik.id pengguna medsos terbanyak di kalangan *millenial* sebanyak 95,96% (Dwi Anggraini, 2019 : Diakses 6 Januari 2022, 16:28). Dengan disiarkannya upacara *panggih* di media digital dan media sosial ini menambah *awarenees* masyarakat luas, khususnya kaum *millenial* sebagai pengguna terbesar media sosial.

Ditunjukkan dengan adanya jumlah kaum *millenial* meningkat seperti artis muda di tanah air menggunakan prosesi *panggih*, layaknya pernikahan publik figur Baim Wong dengan Paula yang menggunakan upacara pernikahan adat Jawa dengan memakai prosesi *temu panggih*. Acara pernikahan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina pun memakai prosesi *temu panggih* bahkan disiarkan di berbagai media sosial dan televisi tanah air. Kedua pasangan tersebut memiliki jutaan *subscriber*, secara tidak langsung memiliki efek meningkatnya tren upacara *panggih* dikalangan muda.

Bintang artis tersebut tidak hanya disiarkan dalam channel youtube maupun akun media sosial mereka akan tetapi juga disiarkan secara langsung melalui media televisi. Disebutkan dalam postingan idntimes.com terdapat 12 artis yang nikah dan lamarannya disiarkan di TV nasional (Kala, n.d. diakses 21 Januari 2022, 16:54). Di tahun 2001, bisa dibilang Eko Patrio adalah artis pertama yang pernikahannya disiarkan di TV nasional. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, pada tahun 2008 pernikahan Ashraf Sinclair dan Bunga Citra Lestari sampai ditayangkan di 2 stasiun TV Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2012 pernikahan Anang dan Ashanty, dilanjutkan pernikahan kedua Olla Ramlan dengan Auffer. Di tahun 2019, Ammar Zoni dan Irish Bella, Alyssa Soebandono dan Dude Harlino, Baim Wong dan Paula Verhoeven, Andhika Pratama dan Ussy, Vicky Prasetyo dan Angel Lelga, Sule dan Nathalie Holschier. Dan yang terakhir di tahun 2021 lamaran dan pernikahan Aurel dengan Atta Halilintar memakan durasi waktu sampai beberapa hari.

Siaran televisi pernikahan Aurel dengan Atta Halilintar memunculkan kontroversi di dunia pertelevisian, pasalnya melanggar aturan Komisi Penyiaran

Indonesia yang melebihi batas waktu siaran. Hal ini sebelumnya terjadi dalam pernikahan Raffi Ahmad dengan Nagita Savina yang mendapat teguran juga dari KPI. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nuning Rodiyah berpendapat tayangan tersebut sebetulnya tidak mengandung kepentingan publik secara dominan. Padahal, prinsip dari tayangan yang menggunakan frekuensi publik seperti televisi nasional wajib mengedepankan kepentingan publik. Dalam konteks pernikahan Raffi dan Nagita mungkin dapat diartikan adanya pergeseran nilai dari sebuah acara pernikahan yang sakral, menjadi lebih mengutamakan nilai komoditas alias nilai materi. Terdapat harga dalam setiap acara pernikahan tersebut. (Febrian, n.d., diakses 21 Januari 2022, 17:13).

Tanpa disadari dalam tayangan pernikahan Raffi dengan Nagita tersebut menggunakan prosesi *temu panggih*. Terpaan di berbagai media sosial maupun televisi menyebarkan dan mengenalkan sebuah budaya termasuk dalam pernikahan. Pada akhirnya pernikahan adat Jawa ini banyak yang mengenal dan berminat menggunakannya, hal ini diperkuat dengan artikel *beritatarag.id* banyak calon pengantin minat dengan pernikahan adat tetapi belum tentu menyertakan ritual atau tradisi konvensional lain dan tidak mengubah adat. Satu sisi tingkat *awareness* meningkat, akan tetapi di lain sisi ada yang ditinggalkan. Hal ini menjadi sebuah masalah tersendiri yang berdampak pada lunturnya nilai-nilai leluhur dari upacara pernikahan tradisional .

Selain itu didapatkan fakta bahwa pengetahuan generasi muda terhadap prosesi pernikahan ini di Jawa Timur berkurang dan tidak memahami nilai filosofis, dalam riset Departemen Pendidikan & Budaya, pengetahuan generasi muda di Kotamadya Surabaya terhadap upacara perkawinan adat Jawa yang diwakili oleh para pelajar SMU dan SMK yang menjadi sampel dalam kajian ini 400 responden. Sebanyak 283 responden (70,75%) yang tidak mengetahui upacara perkawinan adat daerahnya. Baik yang menyangkut pengetahuan tentang istilah upacara perkawinan adat, perhitungan waktu (tradisional), perangkat pakaian (termasuk perhiasan) pengantin putera, perangkat pakaian (termasuk perhiasan) pengantin putri. macam-macam pakaian pengantin, perlengkapan upacara dalam perkawinan adat, dan proses pelaksanaan upacara perkawinan adat. Dan sebesar 27,75% mengetahui dan 1,50% tidak menjawab (Mintasih, 1998: 69-75).

Dari data diatas, khususnya di Surabaya menjadi salah satu representasi kaum muda Jawa Timur tidak memahami nilai filosofi dan etis. Salah satu nilai filosofi yang terkandung menjadikan keluarga sakinah, dalam arti keluarga yang tenang, damai dan tentram merupakan tujuan akhir pernikahan sebagaimana terdapat dalam tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa. Tradisi nontoni sebagai simbolisasi dari ta'aruf (saling mengenal) antara calon istri dengan calon suaminya. Pasang tarub sebagai sarana mengumumkan keberlangsungan sebuah pernikahan sekaligus media merekatkan tali (Safrudin, 2017 : 47).

Pada hakikatnya jika dikaitkan dengan makna simbolik di acara adat pernikahan jawa "*temu panggih*" memiliki arti filosofis yang dapat diterapkan pasangan suami istri sehingga meminimalisir angka perceraian. Contohnya saja

terdapat prosesi *kacar-kucur*. Prosesi *tampa kaya* juga kerap disebut *kacar-kucur*. Prosesi ini secara simbolis menunjukkan tanggung jawab suami memberikan nafkah rezeki kepada istri dan seluruh keluarga, sementara sang istri harus pandai-pandai mengatur serta mengelola agar tidak boros atau tercecer sehingga bisa tercukupi semua. Pada prosesi ini pengantin pria secara hati-hati dan sedikit demi sedikit menuangkan *kaya* (campuran biji-bijian, kembang, dan uang logam) dari anyaman tikar pandan ke kain pembungkus yang diletakkan di atas pangkuan mempelai wanita. Seluruh *kaya* kemudian dibungkus oleh mempelai wanita dengan cermat, supaya tidak ada yang tercecer.

Selain itu terdapat prosesi *ranupada*. *Ranu* berarti air, *pada* berarti kaki. Sehingga *ranupada* diartikan sebagai membasuh kaki (*wijikan*). Dalam prosesi ini mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria. Prosesi ini memiliki makna ; 1. Sebagai simbolisasi bakti mempelai wanita kepada mempelai pria, 2. Menghilangkan *sukreta* atau halangan agar tujuan perjalanan menuju keluarga bahagia dijauhkan dari kesulitan dan mara bahaya.

Prosesi ini jika diamati sekilas terkesan sangat rumit dan membingungkan sedangkan karakteristik *millenial* mencari hal ringkas, cepat dan berkesan. Hal ini diperkuat penelitian Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif Di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus) oleh Diah Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi yang menyatakan “kebanyakan masyarakat menginginkan pernikahan yang tidak rumit atau mencari ringkasnya saja namun tetap khidmat dan sakral.” Calon pengantin cenderung berpikir praktis dan ekonomis maka dengan latar belakang itu mereka memangkas (memenggal) tata upacara perkawinan, dan berbagai sesaji

yang menurut pemikiran mereka tidak praktis dan banyak memakan biaya (Ignatius Eko Fredianto, 2007 : 1-2).

Dewasa ini seperti disebutkan menggunakan adat pengantin tradisional layaknya *temu panggih* hanya menjadi *icon* dan tren dikalangan muda. Salah satu penyebab adalah karena terpaan media sosial dan banyaknya para tokoh idola menggunakan prosesi adat pengantin ini. Meskipun sering kali prosesi *temu panggih* ini hanya digunakan *ceremonial* saja dalam rangka ajang dokumentasi tidak sampai pada pemaknaan simbolik.

Melihat fenomena ini, kemudian ditangkap oleh penjual jasa *WO* yang melihat peluang. *Wedding Organizer* dipermudahkan dengan tren masa kini karena tidak memerlukan biaya banyak untuk melengkapi rangkain prosesi *temu panggih*. Dengan adanya ini terbuka kesempatan untuk *WO* pemula yang belum memiliki pengetahuan tentang kesakralan prosesi pernikahan adat tradisional.

Adanya permintaan pasar mengenai prosesi pernikahan adat Jawa tetapi tidak mau terbebani dengan filosofinya dan alat-alat prosesi. Sejumlah pihak menyediakan serta melayani prosesi pernikahan dengan kemasan modern dengan mengambil bagian prosesi yang diperlukan. Contohnya saja prosesi adat Jawa hanya memakai *kirab* (pengantin jalan ke pelaminan perkawinan) tetapi tidak menggunakan prosesi lainnya. Padahal *kirab* merupakan bagian dari prosesi *temu panggih* dengan berbagai bagian prosesi yang melengkapinya. Sangat disayangkan jika *WO* tidak melakukan edukasi, kuasa ekonomi tidak mengindahkan . Meskipun tidak sesuai prosesi sesungguhnya .

Jika dilihat dari prosesi pernikahan zaman dahulu dengan adat pengantin jawa “*temu panggih*” melalui mini riset melalui wawancara secara sederhana mereka mengetahui makna simbolik dari berbagai alur prosesi *temu panggih*. Dukun manten, perias maupun *WO* zaman dahulu melakukan penjelasan (*briefing*) terlebih dahulu sebelum resepsi berlangsung. Sehingga prosesi *temu panggih* ini sangat sakral dan berhati-hati. Banyak dijumpai perias di Kabupaten Pacitan di era 80-an masih memakai silsilah keturunan untuk menjadi dukun manten atau perias. Perias pun juga berhati-hati dengan melakukan beberapa prosesi yang mereka yakini dan percayai.

Lunturnya nilai-nilai tradisi dalam *temu panggih* ini dapat dilihat dalam konteks komodifikasi budaya. Terjadinya proses perubahan sebelumnya mengikuti aturan tradisi menjadi subjek yang mengikuti pasar. Komodifikasi ini salah satu bentuk kapitalisme, mentransformasi nilai sosial menjadi komersil.

Komodifikasi ini memiliki dua mata sisi layaknya sebuah koin yaitu sisi negatif dan positif. Sisi positif mempermudah calon pengantin dan *W O*, prosesi *temu panggih* dikenal kalangan *millenial*, adanya inovasi-inovasi baru untuk membuat prosesi *temu panggih* menjadi *simple* dan menarik. Tetapi segi negatifnya hilangnya tradisi sejati dari prosesi ini, jika dibiarkan bangsa Indonesia kehilangan akar budaya dan nilai tradisi leluhur .

Tidak hanya nilai tradisi dan budaya akan mulai hilang, akan tetapi Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Kekuatan nilai-nilai yang terkandung dikalahkan dengan kapitalisasi untuk ranah komersil. Jika terdapat komodifikasi di berbagai budaya dan tradisi Indonesia hanya dapat memiliki budaya dengan sebuah

istilah atau sebutan saja, tetapi tidak dengan nilai historis dan filosofisnya. Bangga terhadap budaya yang telah bertransformasi inilah menjadi ancaman generasi selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana komodifikasi prosesi upacara panggih dalam pernikahan adat jawa di Kabupaten Pacitan?”

C. Tujuan Penelitian

Melalui Penelitian ini, Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui Bagaimana komodifikasi prosesi upacara panggih dalam pernikahan adat jawa di Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan studi ilmu komunikasi dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengingatkan para penyedia *wedding organizer* (WO) dapat menyediakan jasa upacara pernikahan *temu panggih* secara lengkap/sakral agar tradisi tetap lestari. Generasi *millenial* dan

seterusnya dapat mempelajari upacara pernikahan upacara *temu panggih* sehingga tradisi yang murni tetap terlestari.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan proses untuk mengetahui terkait penelitian dari fenomena yang serupa yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dari fenomena peneliti yang sebelumnya dilakukan. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan tinjauan pustaka yang berfokus pada komunikasi budaya. Tinjauan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Maladi Irianto dalam Jurnal *Theologia* — Volume 27, Nomor 1 Juni 2016, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dengan judul “*Komodifikasi Budaya Di Era Ekonomi Global Terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Eksistensi Industri Pariwisata Dan Kesenian Tradisional Di Jawa Tengah*” . Penelitian ini memiliki tujuan untuk mensinergikan antara keberadaan kesenian tradisional sebagai identitas kultural masyarakat pendukung dan tuntutan industri pariwisata yang melakukan komodifikasi budaya,

Pada penelitian pertama memiliki persamaan dari segi pembahasan mengenai komodifikasi budaya, metode yang digunakan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan untuk mengkaji secara komprehensif melalui observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan subjek masyarakat Kabupaten Wonosobo dan Magelang Provinsi Jawa Tengah, sedangkan peneliti menggunakan subjek di Kabupaten Pacitan, Jawa

Timur. Pada penelitian ini mewawancarai para praktisi dunia wisata, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh-tokoh strategis lainnya. Sedangkan peneliti mewawancarai penyedia jasa *W O* dan para pengguna prosesi *temu panggih*.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andarsiwi Aprilia Setyawati. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 dengan judul “*Komodifikasi Budaya Pada Tayangan Televisi (Studi Analisis Wacana Pada Tayangan Ngunduh Mantu Raffi Dan Nagita Di RCTI, 30 Desember 2014)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk dan upaya komodifikasi yang dilakukan oleh RCTI.

Pada penelitian kedua memiliki persamaan fokus dan landasan teori penelitian yaitu komodifikasi budaya dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yaitu observasi tidak langsung dan studi pustaka, sedangkan peneliti menggunakan observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iin Fajarwati, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 dengan judul “*Komodifikasi Budaya Pada Tradisi Dugderan Di Kampung Kauman Semarang Tengah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi *Dugderan* hingga perkembangannya sampai saat ini, serta memahami proses komodifikasi yang terjadi pada tradisi *Dugderan*.

Pada penelitian ketiga memiliki persamaan fokus dan landasan teori penelitian yaitu komodifikasi budaya dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian pada Kota Semarang dan fokus pada topik pembahasan tradisi *Dugderan*.

F. Landasan Teori

Komodifikasi Budaya

Dalam menganalisis permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini menggunakan teori komodifikasi oleh Vincent Mosco (2009), mendefinisikan komodifikasi sebagai proses mengubah barang dan jasa, termasuk komunikasi, yang dinilai karena kegunaannya, menjadi komoditas yang dinilai karena apa yang akan mereka berikan di pasar. Komodifikasi (*commodification*) adalah titik masuk awal untuk menteorisasikan ekonomi politik komunikasi (Fernandez, 2013 : 17). Komodifikasi erat kaitannya dengan ekonomi dan politik komunikasi, dimana mentransformasi barang dan jasa yang semula dinilai karena nilai gunanya menjadi komoditas yang bernilai karena ia bisa mendatangkan keuntungan di pasar untuk penyiaran komersil.

Pandangan Marx tentang komoditas berasal dari orientasi materialisnya yang berfokus pada kegiatan produktif para aktor. Budaya populer telah mengubah sikap, komitmen, dan orientasi minat seniman dalam hal menghargai seni. Hal ini misalnya dapat dilihat di tengah-tengah konser, pertunjukan, tontonan musik yang

diadakan secara terbuka atau tertutup, dan tayangan di layar televisi; kinerja para seniman ini telah dimanipulasi untuk kepentingan perdagangan dan kompetisi daripada apresiasi seni. Disini, seniman telah menjadi merek dagang dari barang dagangan yang disponsori daripada penilaian estetika atau apresiasi seni. Ruang apresiasi mereka sudah dibatasi oleh citra atau propaganda pencitraan komoditas dari sponsor.

Teori Komodifikasi ini berasal dari gagasan Marx tentang menemukan sistem kapitalis dalam suatu media yang menggambarkan bentuk dan arah media. Dengan kata lain, media akan mendapat keuntungan besar jika mampu membuat komoditas barang atau jasa menjadi komoditi besar-besaran dengan nilai tukar besar (Adila, 2011 : 93-108). Teori ini menjadi titik awal untuk masuk ke studi ekonomi politik media kritis. Ada beberapa konsep utama yang ditawarkan oleh Mosco, yaitu *commodification*, *commercialization*, *spatialization*, dan *structure*. Kehadiran komodifikasi dapat menghapus produk dari konteks sosial yang lebih bermakna untuk menjadi berguna dalam hal bisnis dan ideologi “pasar bebas”. Terdapat penjelasan jika kapitalisme mendominasi semua dimensi kehidupan dalam masyarakat sehingga interaksi dalam kehidupan masyarakat ini selalu ditandai dengan pemiskinan di hadapan kegiatan pertukaran nilai uang objektif yang menyebabkan alienasi dalam masyarakat (Sumartono, 2016 : 43-51).

Adam Smith dan penganjur ekonomi politik klasik telah membedakan antara produk yang nilainya muncul dari pemuasan keinginan dan kebutuhan khusus manusia yakni “nilai guna” (*use value*), dan produk yang nilainya

didasarkan atas apa yang bisa ia berikan dalam pertukaran, yakni “nilai tukar” (*exchange value*).

Komoditas mungkin muncul dari rentan kebutuhan sosial, termasuk pemuasan rasa lapar fisik dan bertemu atau bertentangan dengan kode-kode status dari kelompok sosial tertentu. Selain itu, bertentangan dengan beberapa interpretasi, nilai guna tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup tetapi meluas ke rentang penggunaan yang dibentuk secara sosial. Singkatnya, nilai guna juga adalah hasil konstruksi sosial.

Dalam pandangan Mosco (2009), proses komodifikasi memiliki dua arti penting bagi penelitian komunikasi. Pertama, proses dan teknologi komunikasi telah berkontribusi pada proses umum komodifikasi dalam ekonomi secara keseluruhan. Praktik dan teknologi komunikasi juga berkontribusi pada proses komodifikasi secara umum dalam masyarakat. Kedua, proses komodifikasi yang bekerja dalam masyarakat secara keseluruhan mempenetrasi proses komunikasi, sehingga perbaikan dan kontradiksi dalam proses komodifikasi sosial mempengaruhi komunikasi sebagai suatu praktik sosial.

Adorno dan Horkheimer (1979) dalam tulisannya *The Culture Industry Enlightenment as Mass Deception*, mengkritisi bahwa komodifikasi terjadi disebabkan krena hasil dari perkembangan suatu industri budaya. Produksi benda budaya (musik dan film) pada zaman pra-industri diproduksi secara murni, tidak ada campur tangan industri dengan segala sistem pasar dalam proses produksinya. Era globalisasi dengan sistem kapitalisme

memunculkan ledakan kebudayaan di segala aspek kehidupan, sehingga memunculkan kebutuhan massa.

Dalam hal ini, sebuah industri telah memproduksi berbagai artefak kebudayaan yang seolah telah menjadi kebutuhan massa dan menjadi faktor penentu dalam proses produksinya, sehingga benda budaya yang sebelumnya dipenuhi dengan nilai-nilai tinggi, otentik (*authenticity*), dan kebenaran (*truth*), oleh industri budaya diproduksi secara massal menjadi komoditas yang penuh dengan perhitungan laba (*profit*). Menurut Adorno (Adorno, Th, and Horkheimer, 1979 : 123) media telah memiliki kemampuan untuk menghasilkan industri budaya yaitu budaya yang sudah mengalami komodifikasi karena produk budaya yang dihasilkan, sebagai berikut:

1. Tidak otentik , kebudayaan yang diproduksi secara otonom/murni tidak lagi dihasilkan oleh rakyat atau masyarakat yang memilikinya, akan tetapi ada campur tangan industri dengan segala sistem pasar dalam proses produksinya. Benda budaya, yang dipenuhi dengan nilai-nilai tinggi, otentik dan kebenaran telah mengalami pergeseran makna, diproduksi secara massal berdasarkan selera pasar.
2. Manipulatif, dimana kebudayaan yang diproduksi oleh industri budaya dengan tujuan agar dibeli di pasar, bukan lagi pada daya kreativitas sang kreator sehingga telah menghasilkan kebudayaan semu/palsu.
3. Terstandarisasi, adanya bentuk penyeragaman yang terjadi dalam mekanisme industri budaya. Semua produk budaya yang dihasilkan telah diseragamkan dengan kriteria-kriteria tertentu untuk mudah diterima dan

di pahami oleh masyarakat atau berdasarkan selera pasar. Hal tersebut dikarenakan semua prosedur organisasi produksi diarahkan hanya pada satu tujuan, yaitu keuntungan/laba (*profit oriented*). Argumen yang melatarbelakangi standarisasi adalah tidak adanya spontanitas dalam proses produksi. Semua mekanisme sudah diatur sedemikian rupa secara rutin dengan mengaplikasikan formula-formula tertentu. Industri budaya telah menyingkirkan produk-produk budaya yang mempunyai kualitas-kualitas yang unik/khas. Menetapkan kriteria tertentu yang memudahkan produk produk industri budaya itu mudah dicerna oleh khalayaknya.

Dalam hal ini, masyarakat/khalayak baik secara sadar dan tidak, telah digerakan secara masif seolah sangat membutuhkan produk budaya tersebut. Masyarakat diposisikan seolah-oleh sebagai subjek, padahal mereka adalah objek. Dalam perspektif ini, budaya tidak lagi lahir dari masyarakat sebagaimana yang dipahami dalam dengan benar, namun diproduksi dan direproduksi oleh kaum kapitalis atau penguasa dan pemilik modal untuk mendapat suatu keuntungan. Produk budaya yang dihasilkan oleh industri budaya memanipulasi masyarakat yang tak sekedar berbasis konsumsi, tapi juga menjadikan semua artefak budaya sebagai produk industri, dan komoditas. Dalam perkembangan industri ini akhirnya menghasilkan apa yang disebut dengan budaya populer (Lukmantoro,2004).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019, p. 2). Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan mendalam melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2009 : 12). Pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada kasus dan konteks. Sedangkan studi deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai gejala-gejala atau realitas agar dapat memberikan pemahaman mengenai gejala atau realitas tersebut (Pawito, 2007). Metode ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas (Kriyantono, 2009). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moeloeng, 2007).

2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama peneliti, yaitu memiliki data-data mengenai variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2013). Subjek dalam penelitian ini adalah komodifikasi budaya. Objek penelitian

merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (Sugiyono, 2013). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah prosesi upacara panggih di pernikahan Adat Jawa.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian yang digunakan, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 3 sampai 10 responden sebagai pasangan pengantin yang menggunakan prosesi temu panggih, MUA, penyedia jasa WO sampai orang tua pengantin.

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan : pertama, wawancara maka peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek diteliti, tetapi juga tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dengan responden merupakan pelaku penyedia *W O* khususnya *M U A* dan para calon pengantin menggunakan prosesi upacara ini. Jenis wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

b. Observasi

Observasi mempunyai keunggulan untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, karena peneliti akan mendapatkan kevalidan data dari keterangan yang diperoleh dari wawancara di setiap lokasi. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi secara langsung ke lokasi pernikahan yang memakai prosesi upacara *temu panggih* sehingga dapat mengamati secara langsung jalannya prosesi upacara ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015 : 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi berupa foto dan video saat berlangsungnya prosesi upacara *panggih* dalam pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Pacitan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Noeng Muhadjir, 1998 : 104).

Pada penelitian ini analisis data menggunakan paradigma kritis. Penelitian dengan paradigma kritis mengungkap dan menganalisis realitas sosial dengan mempersoalkan ketimpangan relasi sosial yang ada.

Penelitian kritis ditopang oleh perspektif teori kritis dengan asumsi-asumsi yang dikonstruksinya. Menurut Littlejohn seperti yang diuraikan Mulyana, setiap tahap penelitian memengaruhi dan dipengaruhi tahap lainnya. Pengamatan antara lain ditentukan oleh teori dan selanjutnya teori juga ditentukan oleh perspektif. Suatu teori dituntut untuk konsisten dengan perspektifnya, dan metode serta teknik penelitian harus konsisten dengan teorinya, dan sekaligus juga dengan perspektif yang digunakan. Dengan demikian, antara perspektif, teori, dan metode penelitian membentuk garis kontinum yang mensyaratkan relevansi, konsistensi, dan sistematis (Mulyana, 2001 : 11).

Perspektif teori kritis menjadi landasan pijakan bagi langkah-langkah penelitian kritis agar dapat mewujudkan tujuan emansipatorisnya. Paradigma kritis adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya (HALIK, 2018 : 162 – 178).

5. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data yang digunakan peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data (J.Moleong, 2014). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono, 2019 : 368). Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan jenis triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2019 : 369).

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu Nelly Dea Pradana, S.Pd berprosesi guru kecantikan di SMK Negeri Pringkuku di Kabupaten Pacitan. Menjadi sarjana pendidikan kecantikan memiliki bekal keilmuan tentang pernikahan tradisional secara akademik. Tidak hanya mengenai kecantikan tetapi juga mempelajari berbagai adat pernikahan se-Nusantara saat dibangku kuliah. Beliau juga memiliki usaha rias manten dan memiliki garis keturunan seorang dukun manten, sehingga mengenal prosesi *temu panggih* sejak kecil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam prosesi *temu panggih* di Kabupaten Pacitan terdapat komodifikasi budaya yang dapat dilihat dari tiga indikator yaitu tidak otentik/murni, manipulatif dan terstandarisasi. Hasil temuan penelitian ini terdapat proses komodifikasi berupa runtutan prosesi *temu panggih* yang tidak runtut sesuai pakem yang ada. Hal ini terjadi karena permintaan pasar (*klien* pengantin) dan terpaan media yang mengedepankan prosesi simpel tetapi memiliki estetika untuk didokumentasikan.

Selain itu komodifikasi budaya juga menyebabkan bertambahnya jumlah personil dalam sebuah pernikahan tradisional dimulai dari adanya *juru jemuk*, *dalang manten* (MC) dan lain sebagainya. Banyak dijumpai pergeseran nilai budaya yang sebelumnya *dalang manten* seharusnya menggunakan bahasa jawa *krama inggil* dan *jawa kawi* menggunakan bahasa indonesia. Dan *juru jemuk* yang seharusnya memakai kebaya saat memandu acara akan tetapi memakai pakaian biasa.

Para penyedia jasa *wedding* mengetahui nilai filosofis setiap prosesi akan tetapi hanya sebagian kecil yang memberikan arahan dan penjelasan di setiap makna prosesi ini. Sangat disayangkan ketika terjadi mispersepsi antara penyedia jasa *wedding* dengan para calon pengantin dimana para penyedia jasa mengira para calon pengantin sudah mengetahui dan memahami alur dan makna prosesi ini, akan

tetapi pada realitanya para calon pengantin tidak mengetahui. Sehingga terlahirlah tradisi yang tidak otentik atupun murni karena kuasa pasar yang menginginkan perubahan-perubahan yang terjadi.

Selanjutnya komodifikasi prosesi *temu panggih* ini juga bersumber dari terpaan media yang membuat para calon pengantin menggunakan prosesi ini selain itu media juga berfungsi sebagai media belajar, *upgrade* ilmu dan media promosi para penyedia vendor jasa *wedding*. Para bintang artis maupun *influencer* di tanah air yang menggunakan prosesi ini turut berkontribusi dalam memperkenalkan warisan prosesi adat leluhur ini. Peranan media yang sangat begitu mencolok dalam komodifikasi prosesi ini yang menghasilkan tradisi yang termanipulatif dan lambat laun menciptakan standart prosesi *temu panggih* yang simple dan menarik untuk didokumentasikan sesuai permintaan pasar yang ada.

Hasil dari penelitian yang menggunakan teori komodifikasi budaya ini dapat menjawab rumusan masalah, yakni ditemukannya proses komodifikasi budaya dalam acara *temu panggih* di Kabupaten Pacitan.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian mengenai komodifikasi budaya akan lebih menarik dan bervariasi jika terdapat peneliti-peneliti selanjutnya mengkaji dengan objek yang berbeda. Indonesia memiliki keberagaman budaya sehingga sangat mudah ditemukan objek budaya yang terjadi proses komodifikasi

budaya. Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses komodifikasi budaya.

2. Bagi penyedia *Wedding Organizer (WO)*, *Make Up Artist (MUA)* dan *vedor wedding* lainnya

Penelitian ini membuktikan terjadinya proses komodifikasi dalam prosesi *temu panggih* dan menunjukkan pentingnya edukasi maupun arahan dari setiap *vendor* untuk melakukan edukasi ke para calon pengantin. Dan sebaiknya para *vedor wedding* mengetahui makna filosofis dalam sebuah prosesi pernikahan Adat Jawa yang nantinya menjadi bekal untuk mengedukasi para calon pengantin. Proses modifikasi budaya boleh dilakukan sesuai permintaan pasar akan tetapi jangan sampai meninggalkan jati diri budaya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

3. Bagi para calon pengantin yang menggunakan prosesi *temu panggih* dalam acara pernikahannya

Berdasarkan penelitian terdapat proses komodifikasi yang kompleks dalam segala indikator komodifikasi budaya yang menyebabkan adanya pergeseran nilai filosofis (nilai guna) menjadi nilai jual dengan mengedepankan prosesi yang simple dan menarik untuk didokumentasikan. Untuk itu diperlukan adanya pengarahan atau *briefing* edukasi mengenai makna yang terkandung dalam prosesi ini. Dengan memaknai dan mengetahui makna di setiap prosesi diharapkan para pengantin dapat menerapkannya di kehidupan berumah tangga dan

menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Selain itu nilai-nilai budaya Indonesia tetap lestari di setiap generasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adila, I. (2011). Spasialisasi dalam Ekonomi Politik Komunikasi (Studi Kasus MRA Media). *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 1(1), 93–1.
- Adorno, Th, and Horkheimer, M. (1979). *Dialectif Of Enlightenment Translated By Cumming, J.* Herder & Herder.
- Diercie, R. (2018, August). *45 Tradisi dan Adat Pernikahan Unik dari Penjuru Indonesia - Bridestory Blog.*
- Dwi Anggraini, A. (2019). *Pengguna Media Sosial di Indonesia | Indonesia Baik.*
- Febrian, R. (n.d.). *Komodifikasi Pernikahan Seleb di Ruang Siaran Publik, Mau Sampai Kapan?*
- Febry. (2017). Ini Lho Ritual Dukun Pengantin yang Biasa Dilakukan di Jawa. *Boombastis.Com.*
- Fernandez, P. W. (2013). Komodifikasi Perempuan dalam Iklan Televisi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 8(1). <https://doi.org/10.24002/jik.v8i1.182>
- Hadi, S. P. (1998). *Rantaman Jnagkep Upacara Pahargyan Temanten.* Cendrawasih.
- HALIK, A. (2018). PARADIGMA KRITIK PENELITIAN KOMUNIKASI (PENDEKATAN KRITIS-EMANSIPATORIS DAN METODE ETNOGRAFI KRITIS). *Jurnal Tabligh, Volume 19*, 162 – 178.
- Hariwijaya, M. (2004). *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa.* Hanggar Keraton.
- Ignatius Eko Fredianto. (2007). Perubahan Tata Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sidomulyo 1998. *Yogyakarta*, 16.
- J.Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi.* PT Remaja Rosdakarya.
- JAYA, S. (2018). *Pembinaan akhlak perspektif hasan al-banna.*
- Jun. (2011). Anglingkusumo Puasa Sebelum Merias Manten. *Tribunjogja.Com.*
- Kala, S. (n.d.). *12 Artis yang Nikah dan Lamarannya Disiarkan di TV Nasional.*
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi.* Perdana Media Group.
- Lukmantoro. (2004). Ritual Hari Raya Agama: Histeria Konsumsi Massa dan Khotbah Industri Budaya. *Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.*
- Martani, D. dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (ed. 2, buku 1).* Salemba Empat.
- Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno. (1992). *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta.*

- Mintasih, G. & I. (1998). *Pandangan Generasi muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Surabaya*. Pialamas Permai.
- Moeloeng, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- MS, S. (2000). *Wacana Kawedhar*. Cendrawasih.
- Mulyana, D. (2001). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Noeng Muhadjir. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Rake Sarasin.
- Nugroho, A. (2017). *10 Upacara Pernikahan di Indonesia yang Bikin Kamu Buruan Pengin Nyusul - Boombastis*. Boombastis.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKiS.
- Safrudin, A. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *IAIN Purwokerto, Vol. 15, N.*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfa Beta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.))*. ALFABETA.
- Sumarsono. (2007). *Pengantar Semantik*. Penerbit PT Gramedia.
- Sumartono. (2016). Komodifikasi Media dan Budaya Kohe. *Jurnal The Messenger, 3(2): 43-5*.
- Sundari, A. (2019). Bentuk Perubahan Sosial dan Budaya Ritual Perkawinan Adat Jawa pada Masyarakat Jawa di Kabupaten Jember. *Repository UNJember*.
- wolipop. (2014, November). Ritual Puasa Mutih Bagi Penata Rias, Kewajiban Atau Tradisi? *Wolipop.Detik.Com*.